



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR : 339/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN

DI KECAMATAN BONTONOMPO KABUPATEN GOWA

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan atau sebutan lainnya;
- b. bahwa perihal Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota meminta Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya untuk memilih dan menetapkan pegawainya sebagai anggota Sekretariat Panitia

Pemungutan Suara dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya untuk kemudian ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 244/PL.02-Kpt/7302/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Desa/Lurah Bategulung Nomor 28/SK-DB/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bategulung Kecamatan Bontonompo Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
  2. Keputusan Kepala Desa/Lurah Bontobiraeng Selatan Nomor 26/SK/DBS/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
  3. Keputusan Kepala Desa/Lurah Manjapai Nomor 04/SK/S.PSS/DM/VI/ 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Manjapai Kecamatan Bontonompo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
  4. Keputusan Kepala Desa/Lurah Bontobiraeng Nomor 25/SK/DB/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
  5. Keputusan Kepala Desa/Lurah Desa Katangka Nomor 04/SK-DK/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Katangka Kecamatan Bontonompo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
  6. Keputusan Kepala Desa/Lurah Bulogading Nomor 25/SK/DB/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bulogading Kecamatan Bontonompo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;

7. Keputusan Kepala Desa/Lurah Kalebarembeng Nomor 23/SK-PSPPS/DKLB/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kalebarembeng Kecamatan Bontonompo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
8. Keputusan Kepala Desa/Lurah Kaleserena Nomor 32/SK/S-PPS/KLK/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kaleserena Kecamatan Bontonompo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
9. Keputusan Kepala Desa/Lurah Barembeng Nomor 25/SK-DBRB/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Barembeng Kecamatan Bontonompo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
10. Keputusan Kepala Desa/Lurah Bontolangkasa Nomor 20/SK/DBL/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bontolangkasa Kecamatan Bontonompo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
11. Keputusan Kepala Desa/Lurah Tamallayang Nomor SK-10/KLT/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tamallayang Kecamatan Bontonompo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
12. Keputusan Kepala Desa/Lurah Romanglasa Nomor 26/SK/DR/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
13. Keputusan Kepala Desa/Lurah Bontolangkasa Selatan Nomor 33/SK/DBS/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bontolangkasa Selatan Kecamatan Bontonompo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;

14. Keputusan Kepala Desa/Lurah Bontonompo Nomor 800-01/KLB-BTP/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bontonompo Kecamatan Bontonompo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
15. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 86/PK.01-BA/7306/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN BONTONOMPO KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada setiap desa/kelurahan di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 7 (Tujuh) bulan terhitung sejak Tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa  
Pada tanggal 29 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,

ttd

MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA  
NOMOR 339/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN  
BONTONOMPO KABUPATEN GOWA UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN  
2020

DAFTAR NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KECAMATAN BONTONOMPO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN GOWA TAHUN 2020

1. Desa/Lurah Bategulung

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	HASANUDDIN	Sekretaris
2	HAJRAH	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	SURIANI	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

2. Desa/Lurah Manjapai

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	SURIATI	Sekretaris
2	KARMILA FITRI.S	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	MARDAN,S.Pd	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

3. Desa/Lurah Bontobiraeng Selatan

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	M. HATTA,S.Ag. Nip. 197308242009061001/2C	Sekretaris
2	SURYADI	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	ZAINUDDIN	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

4. Desa/Lurah Katangka

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	JAYALUDDIN	Sekretaris
2	HAMKA	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	ILHAM Y.Spd	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

5. Desa/Lurah Bontobiraeng

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	A.G.MARSAN U. Nip.196508182007011028	Sekretaris
2	HAMSINAH	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	RAHMAT KHAIDIR	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

6. Desa/Lurah Bulogading

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	PARAWANGSA,S.Sos Nip.1967042420070101025	Sekretaris
2	ZULKIFLI,A.Md	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	ANNA MAGFIRAH, S.Pd,I	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

7. Desa/Lurah Kalebarembeng

NO.	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	NURRAMDAYANI,S.Ap	Sekretaris
2	SUHARDI	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan logistik pemilu
3	HIJRAWATI,S.Pd	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu

8. Desa/Lurah Kaleserena

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	ISMAIL,S.Hut NIP. 197612021996031004	Sekretaris
2	MUH.ABDI TUNGGAL,S.Ip	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilu
3	ARIP	Staf urusan teknis penyelenggara pemilu

9. Desa/Lurah Barembeng

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	SAHARUDDIN	Sekretaris
2	SRI WAHYUNI,Amd.Kep	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilu
3	MANTASIAH	Staf urusan teknis penyelenggara pemilu

10. Desa/Lurah Bontolangkasa

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	MUHAMMAD SYAHRIR	Sekretaris
2	JOHARIAH DG NGINTANG	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilu
3	ZAINUDDIN	Staf urusan teknis penyelenggara pemilu

11. Desa/Lurah Tamallayang

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	HJ. JUMRAWATI,S.Sos NIP. 197203111994022002	Sekretaris
2	BAIDURY	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilu
3	MUSLINA	Staf urusan teknis penyelenggara pemilu

12. Desa/Lurah Romanglasa

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	ENNI HASRIANI,S.Sos NIP 198505102010012008/11C	Sekretaris
2	HALIM,S.E	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilu
3	MUH. SAID DG. BOMBONG	Staf urusan teknis penyelenggara pemilu

13. Desa/Lurah Bontolangkasa Selatan

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	NAIM SULAIMAN, S.Sos NIP. 19780512 200906 1 001	Sekretaris
2	RISAH FATIMAH, S.Pd	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilu
3	SALAHUDDIN DG.RAPI	Staf urusan teknis penyelenggara pemilu

14. Desa/Lurah Bontonompo

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	MUH. IKHSAN, S.Sos NIP. 19690802 199503 1 004	Sekretaris
2	MULIYANA INDAR, S.Si	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilu
3	NURDIANA	Staf urusan teknis penyelenggara pemilu

Ditetapkan di Sungguminasa

Pada tanggal 29 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA,

ttd

MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.